

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan dari penulis yang berupa pembahasan– pembahasan yang telah diuraikan dalam BAB I, BAB II dan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam mencari jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. KUHAP mengatur secara limitatif mengenai Praperadilan. Secara normatif berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 Undang-undang No 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman juga berdasarkan Pada TAP MPR No: II/MPR1993 tentang GBHN dan dalam lampiran KEPRES No 17 Tahun 1994 yang memberikan peran lebih besar kepada lembaga peradilan menentukan arah perkembangan hukum bagi perwujudan keadilan sosial dalam masyarakat melalui putusan hakim atau jurisprudensi, sehingga melalui penafsiran hukum demi keadilan, Praperadilan mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili permohonan untuk penghentian penyidikan yang diajukan oleh tersangka sebagai pemohon karena rangkaian penyidikan tidak hanya melibatkan kepentingan penyidik, penuntut umum dan pihak ketiga yang berkepentingan, melainkan ada

tersangka/terdakwa yang termasuk unsur-unsur dari rangkaian penyidikan. Kewenangan Praperadilan juga berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.

2. Pertimbangan yuridis sebagai dasar permohonan perkara kewenangan Praperadilan terhadap permohonan penghentian penyidikan yang diajukan oleh tersangka pada Putusan No:31/Pid.prap/2014/PN.Jkt.Sel adalah berdasarkan Pasal 50 KUHAP dan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman karena penyidikan yang terlalu lama tidak sesuai dengan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan. Fakta lamanya waktu penyidikan akibat berkas perkara Toto Chandra yang hanya bolak-balik antara penyidik dan penuntut umum tanpa ada kejelasan selama 5 tahun, ditafsirkan oleh hakim Muhaammad Razzad bahwa secara factual telah terjadi penghentian penyidikan. Sesuai dengan tujuan Praperadilan sebagai kontrol horizontal, antara semua komponen penegak hukum Jaksa, Polisi dan Advokat agar kepastian hukum benar-benar dapat diberikan bagi mereka para pencari keadilan, dalam

melaksanakan kewenangannya seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan dan penyidikan.

B. SARAN

Setelah menyampaikan kesimpulan tentang Kewenangan Praperadilan Terhadap Permohonan Penghentian Penyidikan yang diajukan oleh Tersangka, penulis menyampaikan saran yang dapat menjadikan masukan bagi Para Penegak hukum dan masyarakat, yaitu:

1. Bahwa dengan adanya dasar hukum yang mewadahi Kewenangan Praperadilan Terhadap Permohonan Penghentian Penyidikan yang diajukan oleh Tersangka para hakim Praperadilan harus menerima dan memeriksa permohonan tersebut, agar nasib tersangka tidak terkatung-katung akibat kesewenang-wenangan tindakan Penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya.
2. Berdasarkan pertimbangan yuridis dan permasalahan hukum yang dihadapi Toto Chandra sehingga perkara yang menggantung akibat penyidikan yang terlalu lama maka menurut penulis pemerintah harus membuat aturan tegas mengenai mekanisme dan jangka waktu penyidikan terhadap suatu perkara tindak pidana. Sementara itu bagi Penyidik saat menjalankan fungsinya dibidang Penyidikan harus memperhatikan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan serta hak- hak tersangka yang terdapat dalam KUHAP.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Andi Hamzah 2004, *Hukum acara pidana di Indonesia*, sinar grafika, Jakarta.

Andi Hamzah, 1987, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Ketiga, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Hari Sasangka, 2007, *Penyidikan, penahanan, penuntutan, dan Praperadilan*, cetakan 1, Mandar Maju, Bandung.

Hartono Hadisoeparto, 2008, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Edisi keempat, liberty, Yogyakarta.

Kuffal, h.m.a , 2004, *Penerapan KUHAP dalam praktik hukum*, edisi 5, UMM Press, Malang.

Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan Dan Penyidikan)*, edisi kedua, sinar grafika, Jakarta.

Mariman Projohamidjojo, 1998, *pembahasan hukum acara pidana dalam teori dan praktek*, edisi 1, pradnya paramita, Jakarta.

Osman Simanjuntak. *Praperadilan dan penghentian penuntutan*.

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, edisi 2, liberty, Yogyakarta,

Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum* , edisi 5, liberty, Yogyakarta.

Tanusubroto S., 1983, *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*, cetakan 1, ALUMNI, Bandung.

Wisnubroto Al., 2009, *Teknis Persidangan Pidana*, cetakan 1, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Yahya Harahap M., 2001, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP tentang Penyidikan dan Penuntutan*, edisi Kedua, sinar grafika, Jakarta.

Website:

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5073b4c6c99ba/bukti-permulaan-yang-cukup-sebagai-dasar-penangkapan> diakses tanggal 21 oktober 2014

<http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2014/02/Praperadilan-di-Indonesia.pdf>

http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif

<http://id.wiktionary.org/wiki/kewenangan> diakses pada tanggal 1 Desember 2014 pukul 14:18 wib

Jurnal:

Eddy OS Hiariej “Hal Ihwal Praperadila” Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada KOMPAS, 08 April 2015.

Romli atmasasmita, hakim mulut undang-undang?, Koran sindo, selasa, 14 april 2015.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 129/Pmk.03/2012 Tentang Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No:65/PUU-XI/2011 tanggal 1 Mei 2012

Putusan Mahkamah Konstitusi No 76/PUU-X/2002 pada 8 Januari 2013